

Seksi Penegakan Hukum

A. DASAR HUKUM

1. UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup.
2. UU No.37 Tahun 2014 Tentang Konservasi Tanah dan air
3. UU No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab undang- undang hokum acara pidana (KUHP).
4. UU No.18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.
5. Peraturan mentri Negara lingkungan hidup dan kehutanan No.13 Tahun 2013 Tentang Penerpan sangsi Administrasi
6. Peraturan Pemerintah RI No.27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan
7. Peraturan mentri negara Lingkungan Hidup RI No.5 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki analis mengenai dampak lingkungan hidup
8. Perda kota serang No.3 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dampak lingkungan hidup.
9. Perda Kota Serang No.7 Tahun 2016 Tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang.

B. TUPOKSI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN

- Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memilki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan.
- Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan.
- Pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

- Pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah.
- Pembentukan tim koordinasi penegakan hukum lingkungan.
- Pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum
- Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup
- Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu.

C. Pengawasan

Perusahaan yang telah di awasi sampai bulan November 2019 Sebanyak 80 perusahaan yang terdiri dari rumah sakit, klinik umum/kecantikan, peternakan, bengkel, dan mall.

D. Kewajiban perusahaan dalam pengelolaan lingkungan antara lain:

- Memiliki dokumen lingkungan (SPPL/UKP/UPL/AMDAL).
- Wajib membuat pelaporan kinerja pengelolaan lingkungan hidup.
- memiliki izin Tempat Pengelolaan Limbah Sementara.
- memiliki izin pengelolaan air limbah cair
- memiliki izin pemanfaatan air bawah tanah
- memiliki izin genset
- Memiliki pengelolaan sampah domestic